

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK BERDASARKAN PERSPEKTIF PASAL 65 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**

*LEGAL LIABILITY FOR NOTARY PUBLIC IN MAKING AN AUTHENTIC DEED OF PERSPECTIVE OF ARTICLE 65 OF LAW NUMBER 2 OF 2014 CONCERNING OF THE AMENDMENT OF NOTARIAL POSITION LAW*

**Elina Dyah Yulianti\*, Tunggul Anshari**

Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya  
Jalan M.T. Haryono Nomor 169 Malang 65145, Indonesia

**INFO ARTIKEL**

**Riwayat Artikel:**

Diterima : 12 Februari 2019  
Disetujui : 09 Mei 2021

**Keywords:**

responsibility, notary,  
authentic deed

**Kata Kunci:**

pertanggungjawaban,  
notaris, akta otentik

**\*) Korespondensi:**

E-mail: [elina.dyah@gmail.com](mailto:elina.dyah@gmail.com)

**Abstract:** this study aimed to analyze the aspects of legal accountability as well as formulate legal aspects of legal protection for notaries in making an authentic deed on the perspective of Article 65 of Law Number 2 of 2014 concerning of the amendment of notarial position law (UUJNP). This type of research was normative juridical research (normative legal research) that used a statue approach and conceptual approach. This study was analyzed by grammatical and systematic interpretation methods. The results showed that the notary was fully responsible in the making of the official deed (willingly), while in the making of the deed the notary party was not fully responsible when it had carried out its duties and obligations to properly include (compile) the information of the parties into the deed. Protection for notaries in making authentic deeds, namely preventive legal protection in the form of UUJNP, as well as repressive protection in the form of the provisions of Article 66 UUJN as a form of settlement efforts if the notary is in question before the law.

**Abstrak:** kajian ini bertujuan untuk menganalisis aspek pertanggungjawaban hukum serta merumuskan aspek hukum perlindungan hukum bagi notaris dalam membuat akta otentik perspektif Pasal 65 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (*normatif legal research*) yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*), serta menggunakan analisis dengan metode interpretasi gramatikal dan sistematis. Notaris bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal pembuatan akta pejabat (*relas*), sedangkan dalam pembuatan akta pihak (*partij*) notaris tidak bertanggung jawab sepenuhnya apabila telah melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk memasukkan (*menkonstatir*) dengan benar keterangan dari para pihak ke dalam akta tersebut. Perlindungan bagi notaris dalam membuat akta otentik yaitu perlindungan preventif yang berupa UUJNP sebagai dasar, serta perlindungan represif yang berupa ketentuan Pasal 66 UUJNP sebagai wujud upaya penyelesaian apabila notaris dipermasalahkan di hadapan hukum.

## PENDAHULUAN

Kepastian, ketertiban, dan perlindungan dalam dunia hukum pada umumnya memerlukan adanya suatu bukti yang dapat menentukan secara jelas terkait dengan hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum di masyarakat. Kepastian hak dan kewajiban hukum tersebut diwujudkan dalam peran serta yang dilakukan oleh notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan terkait dengan pembuatan akta otentik, yang mana produk notaris berupa akta tersebut memiliki fungsi sebagai alat pembuktian yang sempurna.

Notaris menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJNP) merupakan salah satu pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik yang secara rinci termuat dalam peraturan perundang-undangan. Notaris berdasarkan Pasal 2 UUJNP diangkat dan diberhentikan oleh menteri, sedangkan Pasal 3 UUJNP mengatur tentang syarat atau ketentuan untuk menjadi seorang notaris. Tugas dan kewenangan notaris dalam menjalankan jabatannya sebagaimana diatur dalam UUJNP, dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu kewenangan umum, kewenangan tertentu, serta kewenangan lain-lain.

Kewenangan umum notaris termuat dalam Pasal 15 Ayat 1 UUJNP yang menjelaskan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Notaris juga berwenang untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse* akta, serta bertanggung jawab atas salinan dan kutipan akta. Notaris juga memiliki kewenangan tertentu yang diatur dalam Pasal 15 Ayat 2 UUJNP, diantaranya yaitu: (1) mengesahkan tanda tangan dan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, (2) membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, (3) membuat kopi dari surat asli di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, (4) melakukan

pengesahan fotokopi dengan surat aslinya, (5) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, (6) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, serta (7) membuat akta risalah lelang. Kewenangan lainnya yang dimiliki oleh seorang notaris termuat dalam Pasal 15 Ayat 3 yang menyebutkan bahwa notaris mempunyai kewenangan lain di luar ketentuan Pasal 15 Ayat 1 dan Ayat 2 (Sjaifurrachman, 2011).

Kewenangan notaris dalam menjalankan jabatannya menimbulkan sebuah tanggung jawab yang dibebankan kepada seorang notaris yang diatur dalam ketentuan Pasal 65 UUJNP bahwa setiap akta yang dibuat menjadi tanggung jawab dari seorang notaris, meskipun telah diserahkan kepada penyimpan protokol notaris. Pertanggungjawaban notaris menurut Pasal 65 UUJNP dibebankan selama notaris masih hidup karena dalam peraturan tersebut tidak menentukan tentang waktu, akan tetapi notaris sebagaimana dijelaskan oleh Sjaifurrachman (2011) seharusnya tidak dapat dituntut untuk bertanggung jawab apabila notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, maupun pejabat sementara notaris sudah tidak menjabat lagi meskipun yang bersangkutan masih hidup. Tanggung jawab notaris ditegaskan kembali dalam UUJNP, bahwa setiap perbuatan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, serta adanya sanksi apabila notaris dinilai telah melakukan pelanggaran hukum terhadap norma-norma yang berlaku (Sjaifurrachman, 2011).

Akta otentik sebagaimana disebut dalam Pasal 1868 KUH Perdata merupakan akta yang memiliki bentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang dan dibuat oleh pegawai umum yang memiliki kuasa. Akta notaris menurut Adjie (2008) dikatakan sebagai akta otentik apabila memenuhi tiga unsur *esensellia* sebagai syarat formal sebuah akta otentik, diantaranya yaitu: (1) memiliki bentuk sesuai ketentuan undang-undang, (2) dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum, (3) akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang dan di tempat akta itu dibuat.

Bentuk akta dalam ketentuan Pasal 38 Ayat 1 UUJNP menyebutkan bahwa setiap akta notaris terdiri atas: (1) awal akta atau kepala akta (Pasal 38 Ayat 2), memuat judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun serta nama

lengkap dan kedudukan notaris, (2) badan akta (Pasal 38 Ayat 3), meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/orang yang mewakili, keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, serta tempat tinggal setiap saksi pengenal, (3) akhir atau penutup akta (Pasal 38 Ayat 4), memuat uraian tentang pembacaan akta, uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal dari setiap saksi akta, serta uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian, (4) akta notaris pengganti dan pejabat sementara notaris, memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut Budiono (2014) dibagi menjadi dua yaitu akta/penghadap (*partij acte*) dan akta pejabat (*ambtelijke acte atau verbal acte/relaas acte*). Akta pihak (*partij*) adalah akta yang berisikan mengenai suatu hal yang terjadi berdasarkan keterangan yang disampaikan langsung oleh para penghadap kepada notaris untuk dinyatakan dalam suatu akta notaris yang akan ditandatangani oleh para penghadap, contohnya yaitu akta sewa menyewa, akta pendirian perseroan terbatas, dan akta pendirian *Commanditer Vennootschap (CV)*. Akta pejabat (*ambtelijke acte atau verbal acte*) adalah bentuk akta yang dibuat untuk dijadikan bukti oleh para penghadap, yang menguraikan secara otentik tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan langsung oleh notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris, contohnya yaitu berita acara rapat, akta risalah rapat, berita acara undian, dan akta acara berita pembongkaran *safe deposit box*.

Pengertian mengenai akta tersebut memberikan pemahaman bahwa dalam kedua akta tersebut terdapat perbedaan, yaitu akta pihak dapat digugat sedangkan akta pejabat tidak dapat digugat. Akta pihak/penghadap (*partij acte*) dapat digugat atas kebenaran dari

isi akta, dengan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak tidak benar tanpa menuduh kepalsuannya. Berbeda dengan akta *partij*, akta pejabat (*ambtelijke acte atau verbal acte*) yang menurut Purnamasari (2010) merupakan akta yang dibuat atas dasar suatu hal yang dilihat dan disaksikan oleh notaris ini tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta tersebut palsu.

Aspek pertanggungjawaban notaris terhadap akta otentik yang dibuatnya sebagaimana termuat dalam Pasal 65 UUJNP tidak diatur secara terperinci, baik dalam undang-undang terdahulu maupun dalam perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014. Ketidakjelasan tersebut tidak hanya meliputi isi bagian akta yang harus dipertanggungjawabkan, tetapi juga jangka waktu dari akta yang dibuat harus dipertanggungjawabkan. Hal tersebut mengakibatkan banyak persoalan yang sering terjadi dalam praktiknya, seperti akta notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya. Notaris juga sering ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu dengan membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris, bahkan saat notaris yang bersangkutan telah purna bakti tetapi masih ditarik dalam masalah (Adjie, 2008). Permasalahan tersebut menjadi alasan mendasar yang mengakibatkan adanya ketidakjelasan norma yang terdapat pada Pasal 65 UUJNP yang intinya menjelaskan tentang notaris, notaris pengganti, dan pejabat sementara notaris harus bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, sedangkan di dalam Pasal 65 UUJNP tidak mengatur tentang produk akta dari segi isi dan bagian akta yang harus dipertanggungjawabkan sampai notaris yang bersangkutan meninggal dunia. Ketidakjelasan norma tersebut yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kejelasan mengenai pertanggungjawaban tersebut seakan-akan menjadi sebuah keharusan demi melindungi kepentingan individu, dalam hal ini notaris yang bersangkutan, untuk menjaga martabat jabatannya sebagai pejabat negara yang berwenang membuat akta otentik sekaligus demi melindungi kepentingan masyarakat umum yang melakukan hubungan keperdataan di hadapan notaris. Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penulisan kajian ini yaitu untuk menganalisis aspek pertanggungjawaban

hukum serta perlindungan hukum bagi notaris dalam membuat akta otentik perspektif Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Jabatan Notaris.

## METODE

Jenis penelitian dalam kajian ini yaitu yuridis normatif (*normatif legal research*), dengan melihat keterkaitan antara kaidah hukum yang berlaku dengan tindakan subyek hukum. Subyek hukum tersebut menurut Marzuki sebagaimana dikutip oleh Abraarsyah dan Sukarni (2020) harus sesuai dengan norma serta prinsip hukum. Pendekatan dengan mengkaji hukum positif yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Undang-undang yang dijadikan sebagai fokus telaah dalam kajian ini yaitu Pasal 1 Angka 1 dan Angka 7, Pasal 15 Ayat 1 UUIJP mengenai kewenangan notaris, serta Pasal 65 UUIJP mengenai pertanggungjawaban notaris. Pendekatan konseptual sebagaimana dijelaskan oleh Pradini, Hariyadi, dan Khoir (2020) dilakukan dengan mengumpulkan dan memahami teori yang sudah ada untuk dijadikan pedoman dalam menyusun argumentasi hukum guna memecahkan persoalan yang dihadapi. Kajian ini menggunakan metode interpretasi gramatikal dan sistematis dalam proses analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pertanggungjawaban Hukum bagi Notaris dalam Membuat Akta Otentik Perspektif Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris**

Pertanggungjawaban secara umum memiliki dua konsep, yaitu konsep *liability* dan *responsibility*. Istilah *liability* berarti suatu keadaan untuk melaksanakan kewajiban hukum tertentu, sedangkan *responsibility* memiliki makna yang lebih luas, karena tidak hanya berupa kewajiban (*obligation*) untuk merespon atau memenuhi segala hal yang pernah dilakukan terkait dengan keputusan, keahlian, dan kemampuan seseorang, tetapi juga kewajiban untuk memulihkan (*restitution*) atau membayar ganti rugi terhadap kerugian yang disebabkan oleh tindakan yang pernah dilakukan. Perbedaan dari kedua konsep tersebut menurut Rahmayanti (2014) terletak pada sumber pengaturannya, *responsibility* tidak diatur secara eksplisit dalam satu hukum tertentu sedangkan *liability* telah

diatur dalam hukum yang berlaku. Hal tersebut berarti tanggung jawab, baik dalam arti *liability* dan *responsibility* tidak dapat dilepaskan dari makna sebuah kewajiban (*obligation*).

Pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig sebagaimana dikutip oleh Irawan, Budiono dan Wijayati (2018) dilandasi oleh dua teori, yaitu: (1) teori *fautes personelles*, yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Teori ini menjelaskan bahwa beban tanggung jawab ditujukan secara pribadi kepada manusia sebagai seorang individu, (2) teori *fautes de services*, yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Kerugian yang timbul disesuaikan dengan kesalahan yang dilakukan, termasuk dalam kesalahan berat atau kesalahan ringan karena hal tersebut akan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

Tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang notaris terkait pembuatan akta merupakan salah satu wujud dari teori *fautes personelles*, karena notaris bertanggung jawab secara perorangan atau individu terhadap akta yang dibuat. Tanggung jawab notaris menurut Pasal 4 UUIJP mengenai sumpah jabatan notaris, dapat diartikan muncul atau lahir pada saat sumpah jabatan pengangkatan notaris yang diikuti dengan adanya kewenangan serta kewajiban terhadap diri notaris dalam mengemban dan melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum pembuat akta otentik.

Tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat berpedoman pada beberapa prinsip, diantaranya yaitu sebagai berikut: (1) prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), (2) prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab secara hukum jika ada unsur selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*): (3) prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), (4) prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability*), (5) prinsip tanggung jawab dalam pembatasan (*limitation of liability*). Notaris harus bertanggung jawab ketika terdapat kesalahan dalam akta yang dibuat, baik disengaja maupun tidak sengaja dilakukan oleh notaris (Afifah, 2017). Pertanggungjawaban hukum bagi notaris dalam membuat akta otentik berpedoman pada prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung

jawab, prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, serta prinsip pertanggungjawaban dengan pembatasan.

Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab, bahwa beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta tersebut. Parameter untuk menentukan akta notaris sebagai akta otentik yaitu tanda tangan dari notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta akta dan salinan awal akta mulai dari judul sampai dengan akhir akta (Sjaifurrachman, 2011). Prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan mengarah pada tanggung jawab yang timbul apabila seseorang melakukan kesalahan. Notaris dapat dikenai tanggung jawab apabila melakukan kesalahan atau terdapat unsur kesalahan dalam setiap langkah yang dilakukan. Akta notaris yang dipermasalahkan harus dicermati terlebih dahulu dari segi isi akta yang dipermasalahkan atau mungkin prosedur pembuatan akta yang dipermasalahkan, mengingat produk jenis akta notaris ada dua yaitu akta pihak (*partij*) dan akta pejabat (*relaas*). Prinsip pertanggungjawaban dengan pembatasan memiliki makna bahwa harus ada batas mengenai beban tanggung jawab notaris dalam proses pembuatan akta pihak dengan akta pejabat, karena keduanya memiliki perbedaan sehingga tanggung jawab yang dibebankan tidak dapat disamakan.

Proses pembuatan akta pihak (*partij*) dilakukan oleh notaris hanya dengan mengkonstatir secara benar keinginan dari para penghadap, sehingga mengenai pertanggungjawabannya tidak dapat dibebankan seluruhnya kepada notaris. Notaris tidak bertanggung jawab atas isi dari akta tersebut selama notaris telah melaksanakan tugas serta kewajibannya sebagaimana dikehendaki oleh para pihak. Notaris berperan sebagai pihak yang netral, sehingga notaris tidak berkewajiban dan berwenang untuk mengetahui kebenaran dari keterangan para pihak yang telah disampaikan dan diceritakan kepada notaris. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973, bahwa notaris tidak berkewajiban untuk menyelidiki secara materiil atas keterangan yang disampaikan oleh para pihak, selain itu notaris juga tidak perlu terlibat apabila di kemudian hari terdapat permasalahan terkait akta tersebut.

Proses pembuatan akta pejabat (*relaas*) didasari oleh permintaan para pihak untuk menuliskan tindakan atau perbuatan yang

dilakukan tersebut ke dalam bentuk akta notaris, namun dalam hal ini peristiwa atau kejadian tersebut benar-benar disaksikan dan dialami sendiri oleh notaris. Akta pejabat (*relaas*) merupakan bukti mengenai perbuatan dan kenyataan yang disaksikan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya, sehingga notaris harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap akta tersebut. Dasar tanggung jawab ini mengacu pada ketentuan Pasal 38 UUJNP mengenai bentuk akta. Pertanggungjawaban atas akta pejabat (*relaas*) yaitu mulai dari isi akta sampai dengan akhir akta menjadi beban tanggung jawab notaris. Hal tersebut dikarenakan notaris melihat, menyaksikan, dan mengalami sendiri suatu peristiwa atau kejadian perkara yang terjadi secara langsung tanpa melalui perantara orang lain.

Praktik dari pembuatan akta otentik oleh notaris salah satunya terlihat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Akta notaris memuat mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam setiap rapat pemegang saham. RUPS tersebut disaksikan secara langsung oleh notaris yang bersangkutan, kemudian diuraikan dalam suatu akta. Oleh karena itu, tanggung jawab notaris terhadap RUPS yang merupakan salah satu akta pejabat (*relaas*) yaitu seluruh akta, baik pada bagian awal, badan akta, isi, maupun akhir akta, sehingga kebenaran dari isi akta pejabat (*relaas*) tidak dapat diganggu gugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta tersebut merupakan akta palsu. Tuduhan atas akta palsu harus disesuaikan dengan unsur-unsur tindak pemalsuan, misalnya ketika notaris telah menguraikan kebenaran terhadap peristiwa yang telah disaksikannya secara langsung, telah menyesuaikan dengan aturan prosedur hukum UUJNP, serta telah menyampaikan kebenaran dari semua hal yang disaksikannya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 UUJNP mengenai sumpah jabatan notaris dan Pasal 16 UUJNP mengenai kewajiban notaris untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, maka dalam hal ini tuduhan tentang keterangan palsu dalam akta pejabat yang dibuat tidak dapat dikualifikasikan dalam unsur-unsur sebagaimana tercantum dalam Pasal 242 Ayat 1 KUH Pidana.

Tuduhan dapat dijatuhkan kepada notaris apabila tidak menerapkan prosedur yang telah

diatur dalam undang-undang. Prosedur yang harus dilakukan seorang notaris menurut ketentuan Pasal 16 Ayat 1 Huruf m UUJNP yaitu membacakan akta di hadapan para pihak dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap dan saksi. Penandatanganan serta penguraian tentang pembacaan akta tersebut ditulis pada bagian akhir akta sesuai ketentuan Pasal 38 Ayat 4 UUJNP. Oleh karena itu apabila pembacaan dan penandatanganan akta tidak dilakukan sesuai ketentuan dalam pasal tersebut, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 16 Ayat 9 UUJNP. Notaris akan memperoleh tuduhan bahkan sanksi apabila melanggar ketentuan tersebut, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 263 *jo.* Pasal 264 Ayat 1 KUH Pidana yaitu dianggap telah berbohong dan membuat akta otentik palsu, serta kurang mengindahkan, memperhatikan, dan melalaikan kewajiban seorang notaris (Sjaifurrachman, 2011).

Beban tanggung jawab yang dimiliki oleh notaris seharusnya didukung dengan adanya kepastian hukum, namun substansi dalam Pasal 65 UUJNP tidak mengatur secara jelas tentang batasan pertanggungjawaban dari produk akta, baik dari segi jenis akta dan bagian akta yang menjadi tanggung jawab notaris. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Muhammad, Winarono dan Safa'at (2020) bahwa inkonsistensi suatu peraturan dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai batas-batas dari tanggung jawab yang harus ditanggung oleh notaris. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Kepastian dapat mengandung beberapa arti, yaitu adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum yang dijelaskan oleh Nugraha, Hamidah dan Fadli (2018) harus memenuhi beberapa asas yaitu *lex scripta* (tertulis), *lex stricta* (ketat, tegas, larangan analogi), dan *lex certa* (jelas dan tidak multitafsir). Sejatinya hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat dan mengandung keterbukaan sehingga setiap individu dapat memahami makna dari suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif, sehingga tidak menjadi sebuah keraguan. Kepastian hukum menurut Lestarini (2020) menjadi perangkat hukum suatu negara

untuk menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

Berdasarkan uraian di atas hukum harus melahirkan kaidah-kaidah yang berlaku secara umum dengan mengakui dan menjunjung tinggi hak-hak warga negara dalam hal ini hak notaris, agar dapat menciptakan suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat (Prawira & Susilo, 2020). Kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila didukung dengan beberapa kondisi, yaitu sebagai berikut: (a) tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), (b) instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan tunduk pada aturan tersebut, (c) warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku sesuai dengan aturan-aturan tersebut, (d) hakim-hakim yang mandiri dan tidak berpihak dalam menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dalam proses penyelesaian sengketa hukum yang ditanganinya, (e) keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

### **Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Akta Otentik Perspektif Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris**

Notaris memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum selama menjalankan tugas jabatannya. Perlindungan hukum menurut Rahmawati, Yuliati dan Santoso (2020) memuat prinsip keadilan, kemanfaatan, serta prinsip dasar keamanan yang tentunya dalam hal ini berkaitan dengan perlindungan notaris. Menurut Hadjon perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu: (1) perlindungan preventif, yang berupa pencegahan suatu sengketa agar tidak terjadi. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah menjadi kebijakan yang definitif, (2) perlindungan represif, yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang sudah terjadi (Rasti, 2013).

Perlindungan preventif akan diberikan kepada notaris dalam proses pembuatan akta otentik apabila notaris selalu berpedoman pada ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam UUJNP. Ketentuan pertama yaitu membahas mengenai kewenangan notaris yang diatur dalam Pasal 15 Ayat 1 UUJNP *jo.* Pasal 1868 KUH

Perdata menjelaskan bahwa notaris berwenang sepanjang masih berkaitan dengan akta yang dibuat serta berkaitan dengan orang-orang yang berkepentingan dengan akta tersebut. Notaris juga berwenang sepanjang berkaitan dengan tempat pembuatan akta (Pasal 18 UUJNP) serta berkaitan dengan waktu pembuatan akta tersebut (Pasal 15 Ayat 1 UUJNP). Berkaitan dengan kewenangan wilayah jabatan notaris dan kewenangan notaris dalam membuat akta yang diatur dalam Pasal 18 UUJNP, notaris dilarang melaksanakan jabatannya di luar wilayah jabatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 17 Ayat 1 Huruf a UUJNP.

Ketentuan kedua membahas mengenai kewajiban notaris yang termuat dalam Pasal 16 Ayat 1 Huruf a UUJNP, bahwa notaris harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum serta merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan (Pasal 16 Ayat 1 Huruf f). Notaris juga berkewajiban untuk memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang (Pasal 16 Ayat 1 Huruf e UUJNP). Berkaitan dengan kewenangan notaris terdapat larangan dan pembatasan terhadap kewenangan tersebut sebagaimana dalam ketentuan Pasal 17 UUJNP *jo.* Pasal 52 dan Pasal 53 UUJNP.

Ketentuan yang ketiga mengenai bentuk akta diatur dalam Pasal 38 UUJNP yang terdiri dari awal akta, badan akta, dan akhir akta. Pasal 38 UUJNP mempunyai hubungan atau berkorelasi dengan ketentuan Pasal 16 Ayat 1 Huruf m UUJNP mengenai pembacaan akta dihadapan para pihak dan saksi yang berusia 18 tahun atau sudah menikah (Pasal 39 *jo.* Pasal 40 UUJNP). Terdapat ketentuan penerjemahan akta apabila penghadap tidak paham dengan bahasa yang digunakan (Pasal 43 UUJNP), namun ada pengecualian pada ketentuan tersebut yaitu apabila para pihak dapat membaca sendiri mengenai isi akta maka harus disertai paraf di setiap lembarnya (Pasal 16 Ayat 7 UUJNP). Akta pihak harus ditandatangani oleh para pihak (Pasal 44 Ayat 1 UUJNP) serta membubuhkan sidik jari pada lembar tersendiri yang kemudian dilekatkan pada akta (Pasal 16 Ayat 1 Huruf c UUJNP), apabila tidak membubuhkan tanda tangan maka harus disebutkan perihal tidak

ditandatanganinya akta tersebut (Pasal 44 Ayat 2 UUJNP). Berbeda dengan akta pihak, akta pejabat tetap dianggap sah walaupun tidak ditandatangani oleh para penghadap, contohnya pada akta berita acara RUPS (Pasal 90 Ayat 2 UUPT).

Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi syarat mutlak yang harus dilakukan bagi notaris dalam menjalankan jabatannya, notaris harus melaksanakan seluruh ketentuan tersebut sesuai dengan UUJNP. Hal tersebut dapat menjadi suatu pedoman atau standar operasional dalam pelayanan, dengan demikian menurut penjelasan Gani apabila notaris telah melakukan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan standar aturan hukum tersebut maka notaris akan memperoleh kepastian dan perlindungan hukum, serta tidak akan dinyatakan bersalah atau bersinggungan dengan hukum pidana (Rukiah, 2011). Di sisi lain apabila aturan hukum dalam UUJNP tersebut tidak dilakukan atau mungkin bahkan dilanggar maka akan berakibat pada pembuktian akta sebagai akta di bawah tangan yang dapat menjadi alasan bagi pihak yang mengalami kerugian untuk menuntut ganti rugi biaya maupun bunga kepada notaris atau bahkan menuntut adanya sanksi yang berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, serta pemberhentian dengan hormat/tidak hormat (Pasal 16 Ayat 9, Pasal 16 Ayat 11, Pasal 16 Ayat 12, Pasal 41, Pasal 44 Ayat 5, Pasal 48 Ayat 3, Pasal 49 Ayat 4, Pasal 50 Ayat 5, Pasal 51 Ayat 4 UUJNP).

Perlindungan represif berlaku ketika akta notaris dipermasalahkan yaitu ketika proses menemukan solusi serta langkah yang harus dilakukan guna menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, dan biasanya dalam hal ini masalah tersebut turut melibatkan badan peradilan atau badan hukum lain seperti kepolisian. Notaris yang dipermasalahkan oleh pihak lain harus menyelesaikan permasalahan tersebut dengan merujuk pada ketentuan dalam Pasal 66 UUJNP sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi notaris (Darus, 2017).

Perlindungan hukum notaris dapat diperoleh atas persetujuan majelis kehormatan notaris. Majelis kehormatan notaris terdiri dari majelis kehormatan pusat dan wilayah. Majelis kehormatan pusat mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap majelis kehormatan wilayah berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Tugas dari

majelis kehormatan wilayah yaitu melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan notaris dalam menjalankan profesi jabatannya. Majelis kehormatan wilayah juga bertugas untuk memberikan perlindungan hukum kepada notaris terkait dengan kewajiban notaris dalam menjaga kerahasiaan segala keterangan yang diperolehnya agar pembuatan akta sesuai dengan sumpah jabatan (Pasal 16 Ayat 1 Huruf c UUJNP).

Perlindungan hukum akan diberikan apabila notaris telah mengajukan permohonan mengenai persetujuan majelis kehormatan notaris disampaikan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang memuat sedikitnya nama notaris, alamat kantor notaris, nomor akta dan/atau surat yang diletakkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris, serta pokok perkara yang disangka, yang tembusannya disampaikan kepada notaris yang bersangkutan (Darus, 2017).

Majelis pengawas menurut ketentuan Pasal 66 UUJNP melakukan penyelidikan dengan cara memanggil notaris terlebih dahulu, melihat, memeriksa, dan menelaah terkait kesesuaian pelaksanaan tugas jabatan notaris tersebut dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar bagi majelis kehormatan untuk menyimpulkan bahwa notaris layak tidaknya dilakukan pemeriksaan kepada notaris. Majelis akan menolak atau menyetujui penyelidikan dalam jangka waktu 30 hari kerja dengan cara pihak penyidik mengajukan/menyampaikan perihal pemanggilan notaris tersebut kepada majelis kehormatan notaris. Apabila majelis kehormatan notaris berdasarkan hasil pemeriksaannya mengizinkan untuk memenuhi panggilan polisi/penyidik, maka notaris tersebut harus hadir memenuhi panggilan tersebut. Apabila majelis tidak mengizinkan, maka notaris yang bersangkutan harus mematuhi. Jika notaris tersebut tetap ingin memenuhi panggilan, maka segala akibat hukumnya menjadi tanggung jawab notaris (Rukiah, 2011). Keputusan majelis kehormatan notaris terkait persetujuan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap notaris dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan Pasal 54 Ayat 1 UUJNP dan Pasal 16 Ayat 1 Huruf a UUJNP *jo.* Pasal 3 Ayat 4.

Latar belakang yang pertama yaitu notaris menurut Pasal 54 Ayat 1 UUJNP hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau

memberitahukan isi akta, *grosse* akta, salinan akta, atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, maupun orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Notaris diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan mengenai akta yang dibuatnya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, notaris memiliki kewajiban untuk memberikan kesaksian yang terhadap isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat 2 UUJNP mengenai sumpah jabatan, Pasal 16 Ayat 1 Huruf e, dan Pasal 54 UUJNP (yang kemudian sekarang diubah menjadi Pasal 45 UUJNP) bahwa notaris diwajibkan untuk tidak bicara atau tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai segala hal yang dimuat dalam akta, baik berupa akta pihak maupun akta pejabat. Kewajiban untuk tidak bicara tersebut juga termuat dalam ketentuan Pasal 1909 Angka 3e KUH Perdata yang memberikan hak untuk tidak bicara, dengan menggunakan hak ingkar *verschoningrecht*, akan tetapi didasarkan pada sumpah jabatan dalam Pasal 4 Ayat 2 UUJNP, Pasal 16 Ayat 1 Huruf e, dan Pasal 54 UUJNP (yang kemudian sekarang diubah menjadi Pasal 16 Ayat 1 dan Pasal 54 UUJNP). Kewajiban untuk merahasiakan isi akta sebagaimana yang ditentukan secara tegas dalam pasal-pasal tersebut menurut Sjaifurrachman (2011) mengesampingkan kepentingan umum untuk memberikan kesaksian menurut Pasal 1909 KUH Perdata.

Latar belakang kedua yaitu apabila notaris dalam akta pihak memberikan pelayanan dengan hanya menuangkan keinginan para pihak dalam akta dan bukan kehendak dari notaris, maka notaris harus bersikap netral serta tidak berpihak kepada salah satu pihak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 Ayat 1 Huruf a UUJNP *jo.* Pasal 3 Ayat 4 mengenai kode etik notaris. Penyangkalan terkait akta pihak harus dibuktikan kebenarannya oleh pihak yang menyangkal, sedangkan penyangkalan akta pejabat dilakukan dengan menyatakan bahwa akta tersebut palsu.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat menunjukkan bahwa adanya persetujuan dari majelis kehormatan notaris terkait dengan disetujui/tidaknya notaris untuk diperiksa merupakan wujud perlindungan hukum

bagi notaris. Majelis kehormatan notaris akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada notaris yang bersangkutan, baik karena adanya laporan dari masyarakat terkait dengan adanya penyimpangan yang dilakukan maupun terkait permohonan pemeriksaan tersebut.

## SIMPULAN

Tanggung jawab terhadap pembuatan akta pihak (*partij*) tidak dapat dibebankan seluruhnya kepada notaris. Notaris tidak bertanggung jawab atas isi akta, tetapi hanya bertanggung jawab pada bagian awal akta, komparasi, dan akhir akta. Tanggung jawab terhadap pembuatan akta pejabat (*relaas*) dibebankan seluruhnya kepada notaris, mulai dari bagian awal, isi, maupun akhir akta. Perlindungan bagi notaris dalam membuat akta otentik dibagi menjadi dua yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif yang berupa UUJNP sebagai pedoman hukum bagi notaris. Perlindungan represif berupa ketentuan Pasal 66 UUJNP sebagai wujud upaya penyelesaian apabila notaris dipermasalahkan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abraarsyah., & Sukarmi. (2020). Perlindungan Hukum bagi Bank sebagai Pemegang Jaminan Hak atas Tanah dan Bangunan Milik Debitur yang Disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 196-201.
- Adjie, H. (2008). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Afifah, K. (2017). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya. *Lex Renaissance*, 2(1), 147-161.
- Budiono, H. (2014). *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Darus, M. L. H. (2017). *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press.
- Irawan, A. A., Budiono, A., & Wijayati, H. (2018). Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris sebagai Pejabat Umum atas Akta Notaris yang Menimbulkan Kerugian Para Pihak. *Lentera Hukum*, 5(2), 322-338.
- Lestarini, G. D. (2020). Perlindungan Hukum

bagi Debitur akibat Perjanjian Kredit yang Tidak Sesuai dengan Offering Letter. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 304-313.

- Mahkamah Agung. (1973). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973*.
- Muhammad, I., Winarno, B., & Safa'at, R. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Bank Pembayar Talangan Haji. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 314-323.
- Nugraha, R. R., Hamidah, S., & Fadli, M. (2018). Makna Keputusan dan Kewajaran berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), 176-185.
- Pradini, D. I., Hariyadi, I. Z., & Khoir, S. (2020). Kepastian Hukum Kredit Online. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 324-331.
- Prawira, A. Y., & Susilo, H. (2020). Hak Notaris Menolak Pembuatan Akta yang Mengandung Unsur Riba dengan Alasan Menjalankan Prinsip Syariah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 187-195.
- Purnamasari, I. D. (2010). *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mendirikan Badan Usaha*. Jakarta: Khalifa.
- Rahmawati, I. A. Y., Yuliati., & Santoso, B. (2020). Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Bisnis Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 202-212.
- Rahmayanti, D. R. (2014). Implementasi Corporate Social Responsibility dalam Membangun Reputasi Perusahaan. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(1), 93-104.
- Rasti, N. W. (2013). *Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Hukum Adat dan Hukum Kemasyarakatan (Disertasi)*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan*

*Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.*

Rukiah, P. A. (2011). *Perlindungan Hukum terhadap Notaris: Indikator Tugas-Tugas*

*Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana. Medan: Sofmedia.*

Sjaifurrachman. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta. Surabaya: Mandar Maju.*